



P U T U S A N

Nomor 407 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SIGIT MINTARJO, ST bin SUKIDI;**
Tempat lahir : Jember;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 11 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah XIV Nomor 04 Suaka Indah
RT.07 RW.12 Desa Leuwigajah, Kecamatan
Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan 13 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan 23 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan 9 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sigit Mintarjo, S.T bin Sukidi bersama-sama dengan Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Lokasi Tambang di Kampung Tetelar, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya ditempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya perjanjian sewa guna usaha Nomor DLJKT130005-1 tanggal 9 Januari 2013 antara PT. SMFL Leasing Indonesia (Lessee) dengan PT. KAR (Iesor) mengenai barang modal sewa guna usaha berupa 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK330 LC11-T0325 dan 2 (dua) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405; YN12-T8406. Bahwa barang modal berupa 1 (Satu) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405 belum memiliki sertifikat jaminan/tidak terdaftar sebagai objek jaminan Fidusia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., M.H Bin Winata bahwa benda yang menjadi objek di dalam perjanjian sewa guna usaha tersebut yang tetap terikat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia bahwa tetap tunduk pada pasal 3 peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Fidusia. Bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen dilarang melakukan penarikan penjaminan apabila belum memiliki sertifikat jaminan. Apabila digunakan teori penafsiran ekstensif maka pasal 3 tersebut berlaku terhadap objek excavator;
- Berdasarkan surat keterangan dari Kementrian Hukum dan Ham Nomor AHU.2.UM.01.01-788 tanggal 30 September 2016 bahwa setelah di cek di database aplikasi fidusia online tidak terdaftar adanya obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit excavator super X SK200S/N: YN12-T8405 merek Kobelco;
- Bahwa dengan adanya surat-surat kuasa PT. SMFL Leasing Indonesia Nomor 155/SMFL- BOD/NAR/9/2015 tanggal 29 September 2015 antara Hiromichi Kawagoe (Presiden Direktur PT. SMFL Leasing Indonesia) yang memberikan kuasa kepada Sdr. Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) dan Terdakwa, yang memberikan kuasa untuk mengambil 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK330 LC11-T0325 dan 2 (dua) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405; YN12-T8406; dari PT. Karya Alam Raharja ataupun dari pihak lain yang menguasainya;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) datang ke lokasi tambang milik PT. KAR kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi. Dian, saksi. Tedi, saksi Iwan dan saksi Ade untuk membantu mengantarkan ke lokasi Tambang tempat 1 (Satu) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405; tersebut berada, kemudian setelah melihat bahwa 1 (Satu) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405; tersebut berada di lokasi tambang lalu Terdakwa dengan Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) keluar dari lokasi tambang di Jalan Cisinga sambil menunggu Trailler (Dum Truck) yang sudah disiapkan oleh PT SMFL Leasing Indonesia;
- Bahwa 1 (Satu) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405 tersebut dalam status disewakan oleh pihak PT.KAR Kepada H. Ending (pengusaha tambang);
- Bahwa kemudian saksi Dian, saksi Tedi, saksi Iwan dan saksi Ade mendatangi saksi Eman (sebagai mandor di Tambang H. Ending) dan memberitahukan bahwa akan ada operasi kepolisian dari POLDA dan menyuruh semua alat berat yang berada di lokasi tambang tersebut untuk segera dipindahkan ke pinggir jalan raya, kemudian salah satu karyawan PT.KAR Sdr.RONI (konektur Beku/Operator) memindahkan 1 (Satu) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405 tersebut dengan cara dihidupkan dengan menggunakan kunci asli yang sedang menempel dalam kontak Excavator tersebut kemudian dipindahkan dengan cara mengendarai Excavator tersebut ke pinggir jalan raya atau jalan umum. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sopir trailler tersebut dan Terdakwa mengatakan " ini barang yang mau dibawa (sambil menunjukan Excavator tersebut)" lalu sopir trailler menaikan excavator ke atas mobil trailler yang telah disiapkan oleh PT SMFL Leasing Indonesia. Lalu dibawa dan disimpan di Pool Kobelco di daerah Cakung Jakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) ketika mengambil 1 (Satu) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405 tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT.KAR dimana pada saat pengambilan excavator tersebut dilokasi tambang tidak ada pihak dari PT KAR sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) tidak memberi tahu PT.KAR dan tidak menunjukan Surat Kuasa dari PT SMFL Leasing Indonesia serta tidak ada sertifikat jaminan Fidusia atas pengambilan Excavator tersebut. Dalam

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017



pengambilan barang tersebut tidak ada Berita Acara serah terima barang dari pihak PT.KAR kepada Terdakwa bersama-sama dengan Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) maupun pihak lain;

- Bahwa upah/ongkos yang diberikan oleh PT. SMFL Leasing Indonesia kepada Sdr. Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) dan Terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405 adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan credit point yang akan diperhitungkan di akhir tahun;
- Akibat perbuatan Terdakwa dengan Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) pihak PT. KAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sigit Mintarjo, S.T bin Sukidi pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Lokasi Tambang di Kampung Tetelar, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya perjanjian sewa guna usaha Nomor DLJKT130005-1 tanggal 9 Januari 2013 antara PT. SMFL Leasing Indonesia (Lessee) dengan PT. KAR (lessor) mengenai barang modal sewa guna usaha berupa 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK330 LC11-T0325 dan 2 (dua) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405; YN12-T8406. Bahwa barang modal berupa 1 (Satu) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405 belum memiliki sertifikat jaminan/ tidak terdaftar sebagai objek jaminan Fidusia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Nandang Sambas, SH.,M.H Bin Winata bahwa benda yang menjadi objek didalam perjanjian sewa guna usaha tersebut yang tetap terikat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia bahwa tetap tundak pada pasal 3 peraturan Menteri



Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Fidusia. Bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen dilarang melakukan penarikan penjaminan apabila belum memiliki sertifikat jaminan. Apabila digunakan teori penafsiran ekstensif maka pasal 3 tersebut berlaku terhadap objek excavator;

- Berdasarkan surat keterangan dari Kementrian Hukum dan Ham Nomor AHU.2.UM.01.01-788 tanggal 30 September 2016 bahwa setelah di cek di database aplikasi fidusia online tidak terdaftar adanya obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit excavator super X SK200S/N: YN12-T8405 merek Kobelco;
- Bahwa dengan adanya surat kuasa PT. SMFL Leasing Indonesia Nomor 155/SMFL- BOD/NAR/9/2015 tanggal 29 September 2015 antara Hiromichi Kawagoe (Presiden Direktur PT. SMFL Leasing Indonesia) yang memberikan kuasa kepada Sdr. Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) dan Terdakwa, yang memberikan kuasa untuk mengambil 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK330 LC11-T0325 dan 2 (dua) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405; YN12-T8406; dari PT. Karya Alam Raharja ataupun dari pihak lain yang menguasainya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) datang ke lokasi tambang milik PT. KAR kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Dian, saksi Tedi, saksi Iwan dan saksi Ade untuk membantu mengantarkan ke lokasi Tambang tempat 1 (Satu) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405; tersebut berada, kemudian setelah melihat bahwa 1 (Satu) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405; tersebut berada di lokasi tambang lalu Terdakwa keluar dari lokasi tambang di Jalan Cisinga sambil menunggu Trailer (DumTruck) yang sudah disiapkan oleh PT SMFL Leasing Indonesia;
- Bahwa 1 (Satu) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405 tersebut dalam status disewakan oleh pihak PT.KAR Kepada H. Ending (pengusaha tambang);
- Bahwa kemudian saksi Dian, saksi Tedi, saksi Iwan dan saksi Ade mendatangi saksi. Eman (sebagai mandor di Tambang H. Ending) dan memberitahukan bahwa akan ada operasi kepolisian dari POLDA dan menyuruh semua alat berat yang berada di lokasi tambang tersebut untuk segera dipindahkan ke pinggir jalan raya, kemudian salah satu karyawan PT.KAR Sdr.RONI (konektur Beku/Operator) memindahkan 1 (Satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405 tersebut dengan cara dihidupkan dengan menggunakan kunci asli yang sedang menempel dalam kontak Excavator tersebut kemudian dipindahkan dengan cara mengendarai Excavator tersebut ke pinggir jalan raya atau jalan umum. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sopir traller tersebut dan Terdakwa mengatakan “ ini barang yang mau dibawa (sambil menunjukan Excavator tersebut)” lalu sopir traller menaikan excavator ke atas mobil traller yang telah disiapkan oleh PT SMFL Leasing Indonesia. Lalu dibawa dan disimpan di Pool Kobelco di daerah Cakung Jakarta;

- Bahwa Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405 tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT.KAR dimana pada saat pengambilan excavator tersebut dilokasi tambang tidak ada pihak dari PT KAR sehingga Terdakwa tidak memberi tahu PT.KAR dan tidak menunjukan Surat Kuasa dari PT SMFL Leasing Indonesia serta tidak ada sertifikat jaminan Fidusia atas pengambilan Excavator tersebut. Dalam pengambilan barang tersebut tidak ada Berita Acara serah terima barang dari pihak PT.KAR kepada Terdakwa maupun pihak lain;
- Bahwa upah/ongkos yang diberikan oleh PT. SMFL Leasing Indonesia kepada Sdr. Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) dan Terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200 S/N: YN-12-T8405 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selain itu Terdakwa juga akan mendapatkan credit point yang akan diperhitungkan di akhir tahun;
- Akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.KAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Mintarjo, S.T. bin Sukidi (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa:

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sigit Mintarjo, S.T. bin Sukidi (Alm) dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan barang bukti:
 - 1. 1 (satu) unit excavator super X SK200S/N: YN12-T8405 merek Kobelco berikut kunci kontak;
 - 2. 1 (satu) Lembar Berita Acara serah terima barang Nomor 002/BAST-BPN/2013, tanggal 7 Januari 2013 antara PT. Kobelco Contruction Machinery Indonesia dengan PT. Karya Alam Raharja yang isinya menjelaskan bahwa menyerahkan 2 unit sebagai berikut Unit Model: SK 200-8 serial Number: YN12-T8405 & YN12 – T8406;
 - 3. 1 (satu) bundle dokumen Surat Perjanjian Jual Beli No. SPJB/ BPN/ WAY/ XIII/ 2012/ 069, tertanggal 10 Desember 2012;
 - 4. 1 (satu) lembar surat Nomor 021/DKCM/IBPN-MKT/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 dari PT. Kobelco Contruction Machinery Indonesia dengan PT. Karya Alam Raharja, tentang pemberitahuan telah menerima pembayaran sekaligus penagihan kekurangan pembayaran (DP) Uang muka;
(Dikembalikan kepada pihak PT. Karya Alam Raharja);
 - 5. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 155/SMFL-BOD/ NAR/9/2015 dari Presdir PT. SMFL Leasing Indonesia kepada Sdr. Tri Joko Susetyo dengan SIGIT MINTARJO untuk mengambil dan memindahkan Excavator SK330 S/N: YN12-T8405, YN12 – T8406 dan LC 11-T0325 tanggal 29 September 2016;
 - 6. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tanggal 9 Oktober 2015 Surat Keterangan dari Sdr. Tri Joko Susetyo dengan Sigit Mintarjo perihal meminta bantuan dalam pengambilan barang excavator terhadap 4 (empat) orang yakni: Sdr. Dian Ridwan Nulloh, Sdr. Tedi Misyan P, Sdr. Ade Wawan, dan Sdr. Iwan Ismail;
(Terlampir dalam berkas perkara);
- 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 353/Pid.B/2016/PN.Tsm., tanggal 23 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - 1. Menyatakan Terdakwa Sigit Mintarjo, S.T. bin Sukidi tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
 - 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Exavator Super X SK 200S/N: YN12-T8405 merek Kobelco berikut kunci kontak yang telah disita dari orang yang menguasai benda tersebut (dikembalikan kepada PT. Daya Kobelco Contruction Machinery Indonesia);
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara serah terima barang No. 002/BAST-BPN/2013, tanggal 7 Januari 2013 antara PT. Kobelco Contruction Machinery Indonesia dengan PT. Karya Alam Raharja yang isinya menjelaskan bahwa menyerahkan 2 unit sebagai berikut Unit Model: SK 200-8 serial Number: YN12-T8405 & YN12 – T8406;
 - 1 (satu) bondle dokumen Surat Perjanjian Jual Beli No. SPJB/ BPN/WAY/ XII/ 2012/ 069, tertanggal 10 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar surat No. 021/DKCM/IBPN-MKT/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 dari PT. Kobelco Contruction Machinery Indonesia dengan PT. Karya Alam Raharja, tentang pemberitahuan telah menerima pembayaran sekaligus penagihan kekurangan pembayaran (DP) Uang muka;
(Dikembalikan kepada H. Badru bin Emuh);
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 155/SMFL-BOD/NAR/9/2015 dari Presdir PT. SMFL Leasing Indonesia kepada Sdr. Tri Joko Susetyo dengan Sigit Mintarjo untuk mengambil dan memindahkan Excavator SK330 S/N: YN12-T8405, YN12 – T8406 dan LC 11-T0325 tanggal 29 September 2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tanggal 9 Oktober 2015 Surat Keterangan dari Sdr. Tri Joko Susetyo dengan Sigit Mintarjo perihal meminta bantuan dalam pengambilan barang excavator terhadap 4 (empat) orang yakni: Sdr. Dian Ridwan Nulloh, Sdr. Tedi Misyan P, Sdr. Ade Wawan, dan Sdr. Iwan Ismail;
(Tetap Terlampir dalam berkas perkara);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 353/PID.B/2016/PN.Tsm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 Penuntut Umum pada

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 10 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 10 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya;

1. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya menyatakan semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH Pidana telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair. (putusan hal. 220-24). Namun demikian berdasarkan musyawarah majelis hakim, memutuskan perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan perdata, oleh karena terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikan dari excavator tersebut berdasarkan Perjanjian antara PT. Karya Alam Raharja (PT. KAR) kepada PT. SMFL Leasing Indonesia serta PT. Daya Kobelco. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa dari PT. SMFL Leasing Indonesia, Terdakwa bersama Tri Jojo Susetyo (belum tertangkap) melaksanakan mengambil dan memindahkan excavator tersebut, sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa adalah bukan merupakan tindakan pidana. (putusan hal. 36);
2. Bahwa dalam memutus perkara *aquo*, Majelis Hakim tidak tercapai mufakat bulat, dimana salah satu hakim anggota yaitu Ikbal Muhammad, S.Sos, S.H., M.H. berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan surat perjanjian jual beli alat berat excavator Nomor SPJB/BPN/WAY/XII/2012/069 tanggal 10 Desember 2012, PT. Karya Alam Raharja (PT. KAR) telah membeli 3 unit alat berat jenis excavator dari PT. Daya Kobelco (Supplier) dengan menyerahkan uang muka sebesar 15% dari nilai total pembelian kepada PT. Daya Kobelco (supplier). Dengan demikian PT. KAR adalah pembeli dan pemilik dari 3 unit excavator tersebut;
- Bahwa benar untuk melunasi kekurangan pembayaran 3 unit alat berat jenis excavator dari PT. Daya Kobelco kemudian PT. KAR dan PT. SMFL Leasing Indonesia (PT. SMFL) mengikatkan diri dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) tanggal 9 Januari 2013 dimana PT. KAR sebagai lessie (penyewa) dan PT. SMFL sebagai lessor (yang menyewakan) dengan kewajiban PT. KAR membayar uang sewa per bulan kepada PT. SMFL;
- Bahwa tidak mungkin PT. KAR selaku pemilik excavator lalu menyewa excavator miliknya sendiri dari pihak PT. SMFL kecuali excavator tersebut terlebih dahulu dijual kepada PT. SMFL baru kemudian PT. KAR dapat menyewa excavator tersebut dari PT. SMFL melalui perjanjian sewa menyewa dengan skema jual dan sewa kembali (*sale and lease back*);
- Bahwa dalam perkara ini PT. KAR tidak pernah menjual excavator miliknya kepada PT. SMFL dengan skema *sale and lease back*, sehingga kepemilikan excavator tersebut tetap ada pada PT. KAR;
- Bahwa pasal 10 ayat 1 perjanjian sewa guna usaha tanggal 9 Januari 2013, mengatur tentang peralihan hak kepemilikan excavator dari PT. KAR kepada PT. SMFL dimana klausula tersebut hanya dikenal dalam perjanjian pembiayaan konsumen (consumer finance) dengan pembebanan barang jaminan secara fidusia sehingga perjanjian tersebut harus tunduk pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pembebanan jaminan fidusia tersebut wajib dibuat dalam akta otentik serta wajib didaftarkan di Kantor Pencatatan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI setempat agar memiliki kekuatan eksekutorial seperti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa selain harus tunduk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perjanjian sewa

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna usaha tersebut terikat pada pasal 3 Permenkeu Nomor : 130/PMK.0100/2012 tentang Pendaftaran Penjaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia yang berbunyi: Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila lembaga fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan;

- Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa benda jaminan fidusia dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud sehingga excavator dapat menjadi benda jaminan fidusia. Kemudian menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. lalu dihubungkan dengan penjelasan Pasal 47 ayat 2 huruf e Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa excavator adalah contoh alat berat sebagai kendaraan khusus dan merupakan kendaraan bermotor. Dengan demikian excavator tergolong ke dalam kendaraan bermotor yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia;
- Bahwa dengan demikian substansi perjanjian sewa guna usaha (leasing) tanggal 9 Januari 2013 tidak relevan dengan judul perjanjian, karena judul perjanjian adalah sewa guna usaha tetapi substansinya memuat klausula peralihan hak kepemilikan yang masuk kedalam ranah perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) dimana obyek perjanjian jaminan otomatis menjadi benda jaminan fidusia;
- Bahwa oleh karena substansi dari perjanjian sewa guna usaha tersebut mengatur tentang peralihan hak atas excavator yang tunduk pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kemudian excavator yang dijaminan fidusia tersebut tidak pernah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia maka kepemilikan excavator tetap ada pada PT. KAR selaku debitur atau pemberi fidusia;

- Bahwa adapun uang muka pembelian excavator sebesar 15 % yang dianggap PT. SMFL sebagai security deposit (simpanan jaminan) sebagaimana dalam perjanjian sewa guna usaha tidak dapat dibenarkan secara hukum karena memerlukan persetujuan PT. Daya Kobelco (supplier) selaku penjual dan penerima uang muka tersebut dari PT. KAR sebagaimana perjanjian jual beli tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa oleh karena secara hukum kepemilikan alat berat excavator tetap ada pada PT.KAR maka tindakan Terdakwa Sigit Mintarjo, ST Bin Sukidi(alm) yang bersama-sama dengan Sdr. Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) mengambil alat berat excavator tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. KAR di lokasi tambang milik PT. KAR secara hukum pidana harus dipertanggungjawabkan dan perbuatan tersebut tergolong melawan hukum serta memenuhi rumusan tindak pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana sebagai perbuatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya sehingga menurut Hakim Anggota I. Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagai berikut :

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Mintarjo, S.T. bin Sukidi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Excavator Super X SK 200 S/N : YN12-T8405 merek Kobelco berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 002 /

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA ST-BPN / I / 2013, tanggal 7 Januari 2013 antara PT. Kobelco Constrution Machinery Indonesia dengan PT. Karya Alam Raharja yang isinya menjelaskan bahwa menyerahkan 2 unit, sebagai berikut : unit model : SK 200-8 Serial Number : YN12-T8405 & YN12-T8406;

- 1 (satu) bundle dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB / BPN /WAY/ XII / 2012 / 069, tanggal 10 Desember 2012.
 - Satu (1) lembar surat No. 021/DKCM/IBPN-MKT/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 dari PT. Kobelco Machinery Indonesia kepada PT. Karya Alam Raharja, tentang pemberitahuan telah menerima pembayaran sekaligus penagihan kekurangan pembayaran. Dikembalikan kepada Pihak PT. Karya alam Raharja (PT. KAR)
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 155 / SMFL – BOD / NAR / 9 / 2015 dari Presdir PT. SMFL Leasing Indonesia kepada Sdr. TRI Joko Susetyo dengan Sigit Mintarjo untuk mengambil dan memindahkan Excavator SK330 S/N : YN12-T8405 : YN12-T8406 dan LC11-T0325, tanggal 29 September 2015;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Sdr. Tri Joko Susetyo dan Sigit Mintarjo perihal meminta bantuan dalam pengambilan barang Excavator terhadap 4 (empat) orang yakni : Sdr. Dian Ridwan Nulloh, Sdr. Tedi Misyan P, Sdr. Ade Wawan, dan Sdr. Iwan Ismail;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00; (lima ribu rupiah);
- (vide putusan hal. 30 s/d 33);
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memutuskan perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan perdata, adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, yaitu:
- 3.1. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, pada tanggal 10 Desember 2012, PT. Karya Alam Raharja (PT. KAR) telah membeli 3 unit alat berat jenis excavator dari PT. Daya Kobelco (Supplier) dengan menyerahkan uang muka sebesar 15% dari nilai total pembelian kepada PT. Daya Kobelco (supplier) berdasarkan surat perjanjian jual beli alat berat excavator Nomor SPJB/BPN/WAY/XII/2012/069. Dengan demikian PT. KAR adalah pembeli dan pemilik dari 3 unit excavator tersebut;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017



- 3.2. Bahwa untuk melunasi kekurangan pembayaran 3 unit alat berat jenis excavator dari PT. Daya Kobelco kemudian PT. KAR dan PT. SMFL Leasing Indonesia (PT. SMFL) mengikatkan diri dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) tanggal 9 Januari 2013 dimana PT. KAR sebagai lessee (penyewa) dan PT. SMFL sebagai lessor (yang menyewakan) dengan kewajiban PT. KAR membayar uang sewa per bulan kepada PT. SMFL;
- 3.3. Bahwa walaupun bentuk perjanjiannya adalah berupa perjanjian sewa guna usaha, tetapi secara substansial merupakan bentuk pembiayaan konsumen dan bukan sewa guna usaha murni, karena excavator dibeli oleh PT. KAR dengan uang muka 15 % dan sisanya 85 % dibiayai oleh PT. SMFL. Lain hanya jika yang membeli adalah PT. SMFL 100 % maka dapat dikatakan perjanjian tersebut adalah perjanjian sewa guna usaha; (Bukti Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB / BPN /WAY/ XII / 2012 / 069, tanggal 10 Desember 2012);
- 3.4. Bahwa tidak mungkin PT. KAR selaku pemilik excavator lalu menyewa excavator miliknya sendiri dari pihak PT. SMFL kecuali excavator tersebut terlebih dahulu dijual kepada PT. SMFL baru kemudian PT. KAR dapat menyewa excavator tersebut dari PT. SMFL melalui perjanjian sewa menyewa dengan skema jual dan sewa kembali (*sale and lease back*);
- 3.4. Bahwa dalam perkara ini PT. KAR tidak pernah menjual excavator miliknya kepada PT. SMFL dengan skema *sale and lease back*, sehingga kepemilikan excavator tersebut tetap ada pada PT. KAR;
- 3.5. Bahwa Pasal 10 ayat 1 perjanjian sewa guna usaha tanggal 9 Januari 2013, mengatur tentang peralihan hak kepemilikan excavator dari PT. KAR kepada PT. SMFL dimana klausula tersebut hanya dikenal dalam perjanjian pembiayaan konsumen (consumer finance) dengan pembebanan barang jaminan secara fidusia sehingga perjanjian tersebut harus tunduk pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pembebanan jaminan fidusia tersebut wajib dibuat dalam akta otentik serta wajib didaftarkan di Kantor Pencatatan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI setempat agar memiliki kekuatan eksekutorial seperti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



- 3.6 Bahwa selain harus tunduk pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perjanjian sewa guna usaha tersebut terikat pada Pasal 3 Permenkeu Nomor 130/PMK.0100/2012 tentang Pendaftaran Penjaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia yang berbunyi: Perusahaan pembiyaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila lembaga fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan;
- 3.7 Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa benda jaminan fidusia dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud sehingga excavator dapat menjadi benda jaminan fidusia. Kemudian menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. lalu dihubungkan dengan penjelasan Pasal 47 ayat 2 huruf e Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa excavator adalah contoh alat berat sebagai kendaraan khusus dan merupakan kendaraan bermotor. Dengan demikian excavator tergolong ke dalam kendaraan bermotor yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia;
- 3.8 Bahwa dengan demikian substansi perjanjian sewa guna usaha (leasing) tanggal 9 Januari 2013 tidak relevan dengan judul perjanjian, karena judul perjanjian adalah sewa guna usaha tetapi substansinya memuat klausula peralihan hak kepemilikan yang masuk kedalam ranah perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) dimana obyek perjanjian jaminan otomatis menjadi benda jaminan fidusia;
- 3.9 Bahwa oleh karena substansi dari perjanjian sewa guna usaha tersebut mengatur tentang peralihan hak atas excavator yang tunduk pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kemudian excavator yang dijaminan fidusia tersebut tidak pernah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017



Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan sebagaimana ketentuan pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka kepemilikan excavator tetap ada pada PT. KAR selaku debitur atau pemberi fidusia;

- 3.10 Bahwa adapun uang muka pembelian excavator sebesar 15 % yang dianggap PT. SMFL sebagai security deposit (simpanan jaminan) sebagaimana dalam perjanjian sewa guna usaha tidak dapat dibenarkan secara hukum karena memerlukan persetujuan PT. Daya Kobelco (supplier) selaku penjual dan penerima uang muka tersebut dari PT. KAR sebagaimana perjanjian jual beli tanggal 10 Desember 2012;
- 3.11 Bahwa oleh karena secara hukum kepemilikan alat berat excavator tetap ada pada PT.KAR maka tindakan Terdakwa Sigit Mintarjo, ST Bin Sukidi(alm) yang bersama-sama dengan Sdr. Tri Joko Susetyo (belum tertangkap) mengambil alat berat excavator tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. KAR di lokasi tambang milik PT. KAR secara hukum pidana harus dipertanggungjawabkan dan perbuatan tersebut tergolong melawan hukum serta memenuhi rumusan tindak pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana sebagai perbuatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primairnya;
- 3.12 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Menurut pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan walaupun perjanjian fidusia tersebut tidak lahir karena tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, akan tetapi bahwa perjanjian fidusia adalah *accessoir*, ini juga berarti bahwa perjanjian pokoknya sendiri tidak bergantung pada lahir atau hapusnya perjanjian fidusia. Walaupun perjanjian fidusia tersebut tidak lahir, tetapi perjanjian pokoknya tetap ada. Dengan adanya perjanjian pokok tersebut, perusahaan pembiayaan tetap dapat melakukan pelunasan;



Bahwa pertimbangan hukum tersebut hanya menyangkut tentang hak penagihan pelunasan, tetapi tidak dapat dijadikan landasan membenaran perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengambilan excavator, karena perbuatan Terdakwa tidak dilengkapi dengan sertifikat fidusia sebagaimana diharuskan oleh Undang-undang. Bahwa ada kewajiban yang diatur oleh Undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa setiap obyek jaminan fidusia harus didaftarkan fidusianya dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 2 Permenkeu Nomor 130/2012 tentang Pendaftaran Fidusia mengatur Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jamina fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian;

3.13 Bahwa akibat hukum jika tidak didaftarkan fidusianya, maka apabila terjadi wanprestasi maka tidak serta merta bisa melakukan penarikan barang sebagaimana jika memiliki sertifikat fidusia (ada hak eksekutorial seperti putusan pengadilan), tetapi cara penarikan atau pengambilan barang harus melalui penyerahan secara sukarela atau jika tidak ada penyerahan harus melalui gugatan perdata ke pengadilan. Perbuatan Terdakwa yang mengambil excavator tanpa seijin dari PT. KAR dan tidak dilengkapi dengan sertifikat fidusia jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

3.14 Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 tanggal 31 Maret 2016 yang mengatakan alat berat tidaklah dapat disamakan dengan kendaraan bermotor, sehingga Permenkeu Nomor 130.2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi perusahaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk kendaraan Bermotor Dengan jaminan Pembebanan fidusia, tidak wajib diterapkan dalam kendaraan berat seperti excavator dalam perkara *a quo*, adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena perjanjian pembiayaan yang dibuat antara PT. KAR dan PT. SMFL dibuat pada tahun 2013, sehingga masih tunduk dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 baru lahir pada tanggal 31 Maret 2016. Demikian



pula perbuatan Terdakwa dilakukan sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga tidak bisa diterapkan dalam perkara *a quo*;

Majelis Hakim telah salah menerapkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 untuk menyatakan bahwa Perusahaan pembiayaan tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia, karena perjanjian sewa guna usaha tersebut dibuat pada tanggal 9 Januari 2013 (sebelum adanya Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015) sehingga tidak bisa berlaku surut, yang mana kewajiban mendaftarkan adalah 30 hari setelah perjanjian dibuat;

Bahwa Majelis Hakim juga telah salah menerapkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/ 2015 sebagai dasar untuk membatasi pengertian/ makna kendaraan bermotor di dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran jaminan Fidusia, padahal sangat jelas bahwa alasan pemohon mengajukan uji materil pada penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian C Undang-Undang LLAJ adalah keberatan atas penyamaan alat berat sama dengan kendaraan bermotor karena diwajibkan mengikuti uji tipe dan uji berkala serta pengujian terhadap persyaratan teknis dan layak jalan serta kelengkapan lain sama dengan kendaraan bermotor lainnya, keberatan karena perbedaan karakteristik sehingga tidak mungkin bisa dipenuhi. Sehingga tidak relevan jika Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/ 2015 dengan alasan pemohon tersebut diatas di terapkan untuk membatasi pengertian kendaraan bermotor di dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/ 2012 seolah-olah ikut berubah menjadi kecuali alat berat. Padahal nyata-nyata bahwa Excavator adalah kendaraan dan digerakkan oleh motor. (hal 27-28 dari 36 putusan Nomor 353/Pid.B/2016/PN.Tsm);

- 3.15 Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 3 Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran jaminan Fidusia sebagai hukum yang dilanggar oleh Terdakwa Sigit Mintarjo, S.T. bin SUKIDI tentang larangan terhadap Perusahaan Pembiayaan melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Lembaga Fidusia belum menerbitkan sertifikat



jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan;

3.16 Majelis Hakim salah menerapkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 39 K/Pid/1984 tanggal 28 Agustus tahun 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 645 K/Pid/1982 sebagai pertimbangan untuk memutus bahwa perkara ini bukan merupakan tindak pidana. Padahal sudah tidak relevan lagi karena di tahun 1999 sekitar 10 tahun lebih setelah putusan tersebut telah terbit Undang-Undang Fidusia dan di Tahun 2012 telah diterbitkan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran jaminan Fidusia yang memuat tentang larangan bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor tanpa memiliki sertifikat fidusia. (hal 29 dari 36 putusan Nomor 353/Pid.B/2016/PN.Tsm) dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 291 K/Pid/2014 sebagai pertimbangan untuk memutus bahwa perkara ini bukan merupakan tindak pidana. Padahal terdapat banyak perbedaan fakta materill maupun perbedaan perangkat hukum. Sehingga tidak memiliki relevansi dengan perkara ini. (hal 29 dari 36 putusan Nomor 353/Pid.B/2016/PN.Tsm);

4 Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menafsirkan tentang kepemilikan barang berada pada lessor (hal 24 dari 36 putusan Nomor 353/Pid.B/2016/PN.Tsm) dapat diterima, asalkan memenuhi syarat:

1.1. Jika pengadaan barang modal yang dilakukan oleh Perusahaan pembiayaan benar-benar sesuai Pasal 3 Permenkeu Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang berbunyi:
Ayat (1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. (dalam fakta persidangan bahwa lessor tidak pernah mengadakan barang) dan;
Ayat (2) Dalam Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang milik Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali. (dalam fakta persidangan bahwa lessor tidak pernah membeli barang milik lesse);



4.1. Jika tidak pernah terjadi peristiwa hukum sebelum pembuatan perjanjian sewa guna usaha pada tanggal 9 Januari 2013, yaitu adanya perjanjian jual beli Nomor SPJB/BPN/WAY/XII/2012/069, pada tanggal 10 Desember 2012 antara PT. KAR dengan PT. Kobelco yang diikuti dengan pembayaran uang muka. Oleh karena ada fakta jual beli antara PT. KAR dengan PT. Kobelco yang terjadi sebelum adanya Perjanjian Guna Usaha, maka menimbulkan hak kepemilikan bagi PT. KAR atas barang, setidaknya untuk sebagian ataupun seluruhnya. Sehingga perjanjian sewa guna usaha tersebut memuat tentang pengalihan hak (Pasal 10 perjanjian sewa guna usaha), maka sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu tentang pengertian Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda maka Perusahaan Pembiayaan terikat dengan Pasal 12 tentang kewajiban mendaftarkan fidusia yang dengan sertifikat fidusia tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan eksekusi/penarikan tanpa menunggu putusan pengadilan;

B. Barang bukti excavator tidak diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali. (Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan yang melakukan pembelian Excavator (pengadaan barang) dalam hal ini adalah PT. KAR dengan perjanjian jual beli Nomor SPJB/BPN/WAY/XII/2012/069, pada tanggal 10 Desember 2012 dengan bukti transfer uang muka kepada PT. Kobelco serta surat Nomor 021/DKCM/BNP-MKT/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 dari PT. Daya Kobelco Contruction Machinery Indonesia kepada PT. Karya Alam Raharja, tentang pemberitahuan telah menerima pembayaran sekaligus penagihan kekurangan pembayaran. Maka yang paling berhak atas barang adalah PT. KAR, terlepas atas adanya biaya pelunasan dari Perusahaan pembiayaan yang masih menunggak, justru dalam hal tunggakan tersebutlah yang menjadi masalah keperdataan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa merujuk pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa benda jaminan fidusia dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud sehingga excavator dapat menjadi benda jaminan fidusia. Kemudian menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. lalu dihubungkan dengan penjelasan Pasal 47 ayat 2 huruf e Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa excavator adalah contoh alat berat sebagai kendaraan khusus dan merupakan kendaraan bermotor. Dengan demikian excavator tergolong ke dalam kendaraan bermotor yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia;
3. Bahwa oleh karena substansi dari perjanjian sewa guna usaha tersebut mengatur tentang peralihan hak atas excavator yang tunduk pada pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kemudian excavator yang dijaminan fidusia tersebut tidak pernah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan sebagaimana ketentuan pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka kepemilikan excavator tetap ada pada PT. KAR selaku debitur atau pemberi fidusia;
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengambilan barang, excavator berada dalam penguasaan PT. KAR, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, putusan Majelis Hakim seharusnya menyerahkan atau mengembalikan barang bukti kepada PT. KAR, yaitu selaku pihak yang berhak menerima kembali barang bukti;
5. Bahwa putusan Majelis Hakim yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator Super X SK 200 S/N : YN12-T8405 merek Kobelco berikut kunci kontak yang telah disita dari orang yang menguasai benda tersebut (dikembalikan kepada PT. Daya Kobelco Contruction Machinery Indonesia) jelas sangat bertentangan dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP;
- C. Bahwa Pendapat *Dissenting Opinion* dari Hakim Anggota Ikbal Muhammad, S. Sos, S.H. M.H., sudah tepat dan benar dan oleh

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat dijadikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan *Dissenting Opinion* atau pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota I yang melakukan *Dissenting Opinion* dalam memutus perkara ini, dimana dalam dissenting opinionnya Hakim Anggota I menyatakan bahwa Terdakwa telah sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana, sebagaimana uraian putusan halamam 30 s/d 33;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan tindak pidana karena terdapat perselisihan kepemilikan tentang excavator yang bersangkutan dalam perkara *a quo* sesuai dengan perjanjian antara PT. Karya Alam Raharja (PT.KAR) dengan PT. SMFL Leasing Indonesia serta PT. Daya Kobel Co yang atas dasar surat kuasa dan PT. SMFL Leasing Indonesia ternyata Terdakwa bersama Tri Joko Sustyo (belum tertangkap) mengambil excavator tersebut, yang penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TASIKMALAYA** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d./
Sumardijatmo, S.H., M.H.
t.t.d./
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:
t.t.d./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H..

Panitera Pengganti:
t.t.d./
M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 407 K/Pid/2017